

**JUDUL NASKAH PUBLIKASI ILMIAH MAHASISWA
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK DALAM
PENYALAHGUNAAN PSIKOTROPIKA**

**Muhammad Vandy Patriantoro; Hartono
Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini yaitu: a) Untuk menganalisis dan menjelaskan konsep hukum pertanggungjawaban pidana oleh anak yang menggunakan psikotropika; b) Untuk menganalisis dan menjelaskan pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Skt terkait seorang anak menggunakan psikotropika. Pendekatan penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif, yaitu dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelelah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini mengenai tanggung jawab pidana para anak yang terlibat dalam penyalahgunaan psikotropika diatur oleh hukum dan peraturan. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan yang dapat berupa kesalahan yang disengaja (opzet) atau kelalaian (culpa). Hal ini menunjukkan bahwa dasar pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang terletak pada pengertian atau pembenaran terbukti tidaknya unsur-unsur yang merupakan suatu kejahatan. Jika unsur-unsur yang merupakan kejahatan itu terbukti, maka kejahatan itu juga terbukti dan tentu saja dipidana, sehingga pertanggungjawaban pidana melekat pada unsur-unsur kejahatan itu. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) Anak yang diduga melakukan tindak pidana harus berusia minimal 12 (dua belas) tahun. Hakim memutuskan untuk menerapkan Pasal 71 ayat (1) d Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pidana bersyarat berupa pengawasan. Anak ditempatkan di yayasan Antasena Megelang untuk menjalani rehabilitasi selama 6 (enam) bulan dan pembinaan sesuai program yang tersedia di sana.

Kata Kunci: Anak; Narkoba; Peradilan Anak

Abstract

The objectives of this research are: a) To analyze and explain the legal concept of criminal responsibility for children who use psychotropic substances; b) To analyze and explain the judge's considerations in Decision Number 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Skt regarding a child using psychotropic substances. This research approach was carried out in a normative juridical manner, that is, it was carried out based on the main legal material by examining theories, concepts, legal principles and statutory regulations related to this research regarding the criminal responsibility of children involved in psychotropic abuse. governed by laws and regulations. The research results obtained are that the basis for criminal liability is an error which can be an intentional error (opzet) or negligence (culpa). This shows that the basis for responsibility for a person's

actions lies in understanding or justifying whether or not the elements that constitute a crime are proven. If the elements that constitute a crime are proven, then the crime is also proven and of course punished, so that criminal liability is attached to the elements of the crime. According to Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, it is explained in Article 1 Paragraph (3) that children suspected of committing a crime must be at least 12 (twelve) years old. The judge decided to apply Article 71 paragraph (1) d of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System with a conditional sentence in the form of supervision. The child was placed at the Antasena Megelang foundation to undergo rehabilitation for 6 (six) months and coaching according to the program available there.

Keywords: *Children, Narcotics, Juvenile Justice.*

1. PENDAHULUAN

Era globalisasi dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap kasus penggunaan narkoba. Perkembangan dari waktu ke waktu seringkali disertai dengan perubahan sosial, seperti perubahan nilai, norma, dan gaya hidup.¹ Faktor-faktor ini dapat mempengaruhi permintaan dan prevalensi penggunaan narkoba di masyarakat. Misalnya, perubahan ke arah gaya hidup yang lebih individualistis atau meningkatnya tekanan sosial dapat menyebabkan masyarakat mencari jalan keluar atau mengatasi masalah tersebut melalui penggunaan narkoba.²

Perkembangan teknologi dan aksesibilitas yang cepat dapat mempengaruhi penyebaran dan peredaran narkoba.³ Misalnya, Internet dan media sosial dapat memfasilitasi perdagangan narkoba online dan memberikan akses yang lebih mudah kepada masyarakat terhadap narkoba. Selain itu, kemajuan teknologi juga dapat berkontribusi pada produksi dan peredaran narkoba yang lebih efisien.⁴

Perkembangan zaman dapat berdampak pada pendidikan dan kesadaran tentang bahaya narkoba.⁵ Program pendidikan, kampanye publik

¹ Idik Saeful Bahri, 2020, *Pemenuhan Hak Anak Dalam Proses Rehabilitasi Narkoba*, Jakarta: Bahasa Rakyat, hal. 121.

² Ibid

³ Putu Darma Mahardipa, dkk, 2022, *Bunga Rampai Isu-Isu Krusial tentang Narkoba, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA)*, Klaten: Lakeisha, hal. 80

⁴ Ibid

⁵ Dian Hardian Silalahi, 2020, *Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan*

dan akses informasi yang lebih baik dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai risiko dan dampak negatif penggunaan narkoba. Hal ini dapat mengarah pada pengurangan penggunaan narkoba dalam jangka panjang.⁶

Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional bahwa tahun 2019-2021 dipaparkan jumlah kasus penggunaan narkotika yaitu sebagai berikut:⁷

Tabel 1.1
Prevalensi Pengguna Narkotika Di Indonesia

Kriteria	Klasifikasi (%)			
	Pernah Pakai		Setahun Pakai	
	2019	2021	2019	2021
Desa	2,30	2,03	1,70	1,61
Kota	2,50	3,01	1,90	2,23

Sumber: BNN 2022

Menurut data yang diperoleh dari Badan Narkotika Nasional (BNN) mengenai prevalensi pengguna narkoba di Indonesia pada tahun 2019-2021 (sebelum dan sesudah pandemi covid-19) menurut kriteria wilayah desa dan kota maka kesimpulannya adalah terjadi penurunan pada wilayah desa dengan kategori pernah pakai yaitu dari 2,30% menjadi 2,03%, dan setahun pakai berjumlah 1,70% menjadi 1,61%. Kategori kota mengalami situasi yang terbalik dengan desa dimana mengalami peningkatan yaitu pada klasifikasi pernah pakai dari 2,50% menjadi 3,01% dan setahun pakai dari 1,90% menjadi 2,23%.⁸

Narkotika, Medan: Penerbit Enam Media, hal. 5.

⁶ Ibid

⁷ Badan Narkotika Nasional (BNN), *Indonesian Drugs Report 2022*, Jakarta: BNN, hal. 3-5

⁸ Ibid.

Tabel 1.2

Prevalensi Pengguna Narkotika Di Indonesia Berdasarkan Usia

Kriteria	Klasifikasi (%)			
	Pernah Pakai		Setahun Pakai	
	2019	2021	2019	2021
15-24	1,80	1,96	1,30	1,87
25-49	3,10	3,00	2,40	2,01
50-64	1,30	2,17	1,00	1,88

Sumber: BNN 2022

Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN) prevalensi pengguna narkoba di Indonesia kategori umur tahun 2019-2021 (sebelum dan sesudah pandemi Covid-19) menurut kriteria umur 15 sampai 24 tahun dengan klasifikasi yang pernah diberikan terjadi peningkatan dari 1,80% menjadi 1,96%. Kelompok usia 25-49 tahun mengalami penurunan dari 3,10% menjadi 3,00%. Di antara mereka yang berusia 50 hingga 64 tahun, proporsinya meningkat dari 1,30% menjadi 2,17%. Proporsi pengguna narkoba pada klasifikasi tahunan sebanyak orang berusia 15 hingga 24 tahun meningkat dari 1,30% menjadi 1,87%. Kelompok usia 25-49 tahun mengalami penurunan dari 2,40% menjadi 2,01%. Kelompok usia 5-64 tahun mengalami peningkatan dari 1,00% menjadi 1,88%.⁹

Berdasarkan Laporan Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Skt tanggal 1 Juli 2021 tentang Perjanjian Diversi Perkara Remaja dengan Tersangka. Saya adalah terdakwa. Nama lengkap: Mohammad Ridwan Bin Listiyono (almarhum). Tempat lahir Surakarta Umur/tanggal lahir 17 tahun 6 bulan /11.03.2003 Jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal Kp.Pringgading 112

⁹ Ibid.

rt. 003 hal. 007 Desa Setabelan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, beragama Islam, dihuni oleh pelajar. Perjanjian diversi telah dibuat untuk kasus dugaan penyalahgunaan narkoba pada anak.

Berdasarkan kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Surakarta penyelesaian hukum anak yang terlibat dalam penggunaan narkoba dijelaskan melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yaitu:

- a. Pasal 2 huruf g : meskipun pendekatan rehabilitasi diprioritaskan, dalam beberapa kasus tertentu, anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba. Sanksi ini dapat berupa pembinaan, pemasyarakatan, atau tindakan hukum lainnya sesuai dengan tingkat keparahan pelanggaran dan usia anak tersebut.
- b. Pasal 3 huruf a: melindungi hak daripada anak yang berpartisipasi melalui peradilan anak. Beberapa mencakup prinsip-prinsip pemulihan, reintegrasi sosial, dan pembinaan anak yang bersifat mendidik.
- c. Pasal 3 huruf b: anak yang terlibat dalam kasus narkoba diusahakan dipisahkan dari orang dewasa untuk mendapatkan pengobatan yang sesuai dengan usia dan perkembangannya. Mereka memiliki hak atas pendampingan hukum, pendidikan, perawatan kesehatan, dan pemulihan sosial yang sesuai.
- d. Pasal 3 huruf o: mendorong pendekatan pemulihan dan rehabilitasi bagi anak yang terlibat dalam penggunaan narkoba. Tujuannya adalah untuk membantu anak untuk pulih dari ketergantungan narkoba dan memfasilitasi reintegrasi sosial mereka.
- e. Pasal 5 Ayat (1) dan (2): seorang anak dalam penggunaan narkoba di Indonesia diperlakukan melalui sistem peradilan pidana anak. Ini berarti bahwa proses penanganan kasus dilakukan di pengadilan anak yang khusus, bukan di pengadilan umum yang ditujukan untuk orang dewasa.

Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Skt mengenai penggunaan

narkotika anak dilakukan melalui diversifikasi. Diversifikasi merupakan salah satu pendekatan pelanggaran hukum oleh anak dalam penggunaan narkotika yang berlaku di Indonesia.¹⁰ Diversifikasi merupakan upaya untuk mengarahkan anak-anak yang sebelumnya telah mengenyam pendidikan formal ke jalur rehabilitasi yang lebih murah. Tujuan dari diversifikasi adalah memberikan kesempatan kepada anak untuk pulih, mendapatkan pendidikan, dan mencegah stigmatisasi terhadap pengalaman mereka di pengadilan.¹¹

Peradilan Pidana Anak (SPPA) menyebutkan bahwa diversifikasi yaitu menggeser penyelesaian perkara anak menurut proses pidana ke proses pada luar sistem peradilan pidana. Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menjelaskan bahwa Perjanjian diversifikasi dibuat menangani pelanggaran hukum berupa pelanggaran hukum, pelanggaran, kejahatan tanpa korban, atau jika nilai kerugian korban lebih besar berdasarkan nilai upah minimum provinsi setempat sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) bisa dilakukan sang penyidik menggunakan pelaku atau keluarganya, pendamping rakyat dan bisa melibatkan tokoh rakyat.

Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menjelaskan perjanjian pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibuat oleh penyidik atas usul penasihat masyarakat dapat berupa: a). kompensasi atas kerusakan jika terjadi kerusakan; b). rehabilitasi medis dan psikososial; dibandingkan dengan); c) . menyerahkan kepada orang tua/wali; d). mengikuti pembelajaran dan pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau e). pengabdian masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

Hukum Islam menjelaskan penggunaan narkoba maupun obat terlarang ketergantungan atau merusak kesehatan umumnya dianggap sebagai perbuatan haram atau dilarang.¹² Prinsip-prinsip aturan Islam, misalnya yang

¹⁰ Dahlan Sinaga, 2016, *Penegakan Hukum Dengan Pendekatan DIVERSI: Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, Yogyakarta: CV. Nusamedia, hal. 28

¹¹ Ibid.

¹² Muhammad Nurul Irfan, 2016, *Hukum pidana Islam*, Jakarta: CV. Hamzah, hal. 228

masih ada pada Al-Quran dan hadis, menekankan pentingnya menjaga kesehatan, keselamatan, dan menjauhi segala sesuatu yang bisa menghambat diri sendiri atau membahayakan masyarakat.

Artinya: “Wahai orang beriman! Sesungguhnya minum keras, berjudi, (berkorban) kepada berhala, dan mengunduh nasib dengan anak panah merupakan perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Jadi jauhi (perbuatan) ini agar kamu beruntung.”

Berdasarkan uraian latar belakang terkait dengan pertanggungjawaban pidana dan penyelesaian hukum tindak pidana anak menggunakan narkoba, maka peneliti akan melakukan analisis dengan judul skripsi: “Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Penyalahgunaan Psikotropika”.

Uraian pada latar belakang menjelaskan problematika yang akan diteliti dengan rumusan masalah berikut: a) Bagaimana konsep hukum pertanggungjawaban pidana oleh anak yang menggunakan psikotropika?; b) Apa pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Skt terkait seorang anak menggunakan psikotropika?

Tujuan dari penelitian ini yaitu: a) Untuk menganalisis dan menjelaskan konsep hukum pertanggungjawaban pidana oleh anak yang menggunakan psikotropika; b) Untuk menganalisis dan menjelaskan pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Skt terkait seorang anak menggunakan psikotropika.

2. METODE

Pendekatan penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif, yaitu dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelelah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini mengenai tanggung jawab pidana para anak yang terlibat dalam penyalahgunaan psikotropika diatur oleh hukum dan peraturan.¹³ Penulis melakukan penelitian normatif yang berpusat pada konsep hukum pertanggungjawaban pidana oleh anak yang menggunakan

¹³ Johnny Ibrahim. 2007, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia,hal.302.

psikotropika dan pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Skt terkait seorang anak menggunakan psikotropika.¹⁴ Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitik, artinya penelitian menginterpretasikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kaitannya dengan masalah yaitu pertanggungjawaban pidana anak dalam penyalahgunaan psikotropika.¹⁵ Analisis normatif akan digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh. Ini berarti menginterpretasikan dan membahas hasil penelitian berdasarkan pemahaman kita tentang hukum, norma hukum, teori hukum, dan teori yang berkaitan dengan topik tersebut. Norma hukum digunakan sebagai premis utama, dan korelasi mereka dengan fakta terkait (fakta hukum) digunakan sebagai premis sekunder. Selanjutnya, proses inferensi digunakan untuk sampai pada kesimpulan tentang masalah tersebut.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Konsep Hukum Pertanggungjawaban Pidana oleh Anak yang Menggunakan Psikotropika

Pengertian tanggung jawab sangatlah luas, menurut Peter Salim tanggung jawab dapat dibedakan menjadi tiga bagian yaitu konsep tanggung jawab, tanggung jawab dan kewajiban. Dalam arti tanggung jawab, tanggung jawab umumnya mengacu pada keuangan, akuntansi, atau pembayaran. Selain itu tanggung jawab dapat dipahami sebagai kepercayaan, tanggung jawab dapat dipahami sebagai pembagian beban tindakan.¹⁶

Tanggung jawab pidana didasarkan pada suatu kesalahan, yang mungkin disengaja (*opzet*) atau kelalaian (*culpa*). Hal ini menunjukkan bahwa dasar pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang adalah memahami atau membenarkan terbuktinya unsur-unsur suatu tindak

¹⁴ Johny Ibrahim, 2006, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* Edisi Revisi Banyumedia, Malang: Publishing, hal. 46.

¹⁵ Ibid.

¹⁶ K. Martono, 2011, *Hukum Angkutan Udara Berdasarkan UU RI No. 1 Tahun 2009*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hal. 217.

pidana. Apabila keadaan kejahatan itu terbukti, maka kejahatan itu juga terbukti dan tentu saja dihukum, sehingga pertanggungjawaban pidana dikaitkan dengan fakta kejahatan itu.¹⁷

Tanggung jawab pidana terletak pada terdakwa atas kejahatan yang dilakukan, terlepas dari apakah dia dihukum atau dibebaskan. Tanggung jawab pidana dipahami sebagai sisa dakwaan obyektif atas pelanggaran dan pemenuhan subyektif syarat pidana atas perbuatan seseorang.¹⁸

Pasal 330 Menurut hukum perdata, anak di bawah umur adalah seseorang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Dengan demikian, anak yang menikah sebelum berusia 21 tahun dan kemudian diceraikan atau ditelantarkan oleh suaminya sebelum berusia 21 tahun dianggap dewasa, bukan anak-anak.¹⁹

Anak dalam Pasal 45 KUHP adalah seorang anak di bawah umur enam belas tahun. Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin (Pasal 2 Pasal 1).²⁰ Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) Anak yang diduga melakukan tindak pidana harus berusia minimal 12 (dua belas) tahun.²¹

Pertanggungjawaban pidana atau pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana mencakup 3 (tiga) syarat, yaitu:²²

- a. Kemampuan untuk memikul tanggung jawab atau akuntabilitas

¹⁷ H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, 2015, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press, hal. 205.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Subekti dan Tjitrosudibio, 2002, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta :PT. PradnyaParamita, hal. 90.

²⁰ Redaksi Sinar Grafika, 1997, *UU Kesejahteraan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika, hal.52.

²¹ *Ibid.*

²² Moeljatno, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Jakarta:Bumi Aksara, hal. 153.

kepada
produsen.

- b. Adanya tindak pidana, yaitu sikap kejiwaan pelaku terhadap perbuatannya, baik disengaja, tidak disengaja, atau tidak disengaja.
- c. Tidak ada pembenaran dan alasan untuk mengesampingkan tanggung jawab pidana pembuatnya.

Prinsip diversifikasi dalam penanganan perkara anak, itu diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang ini memberikan landasan hukum untuk melindungi hak-hak anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana. Dalam konteks penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 mewajibkan penerapan prinsip diversifikasi.

Diversifikasi merupakan upaya penyelesaian permasalahan anak di luar pengadilan untuk menghindari penangkapan dan peradilan formal. Prinsip ini berfokus pada rehabilitasi, reintegrasi sosial dan kesejahteraan anak. Dalam praktiknya, penyidik, jaksa, dan hakim diharapkan mengambil tindakan yang mengalihkan perhatian dari kondisi dan karakteristik anak di bawah umur serta kesejahteraannya. Kegiatan diversifikasi dapat berupa mediasi, konseling, pemulihan, dan intervensi sosial lainnya.

Tanggung jawab pidana dapat dipahami sebagai atribusi selanjutnya dari tanggung jawab obyektif atas suatu kejahatan untuk memenuhi secara subyektif kebutuhan akan hukuman atas perilaku seseorang. Dalam hukum pidana, tanggung jawab juga disebut dengan pertanggungjawaban pidana, yang artinya: "Seseorang yang melakukan suatu tindak pidana belum tentu harus dihukum, melainkan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya".²³

²³ Rika Apriani Minggulina Damanik, "Hukum Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Batasan Usia: Analisis Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

Perlindungan anak dijamin sebelum persidangan, selama persidangan dan setelah persidangan. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mengatur tentang hak-hak anak:

- a. Anak berhak atas dukungan sosial, kasih sayang dan bimbingan, baik dalam keluarga maupun dalam lingkungan pengasuhan khusus, agar ia dapat tumbuh dan berkembang secara normal;
- b. Anak berhak memperoleh pelayanan yang mengembangkan keterampilan dan kehidupan sosialnya sesuai dengan karakter bangsanya, agar menjadi warga negara yang baik dan berguna;
- c. Anak mempunyai hak atas perawatan dan perlindungan baik dalam kandungan maupun setelah dilahirkan; dan
- d. Anak mempunyai hak untuk dilindungi dari lingkungan yang merugikan atau dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangannya.

Perlindungan terhadap anak di bawah umur yang melakukan pelanggaran hukum dapat diselesaikan melalui prosedur peradilan dan penyelesaian di luar hukum acara pidana atau disebut dengan diversi, yang penyelesaiannya menyangkut pelaku, korban, keluarga kejahatan/korban pelaku dan lain-lain. Para pemangku kepentingan berkumpul untuk mencari solusi yang adil dengan penekanan pada pemulihan keadaan semula tanpa adanya pembalasan, yang disebut dengan pendekatan keadilan restoratif.²⁴

Undang-Undang Peradilan Anak menekankan bahwa ketika mengadili perkara yang melibatkan anak di bawah umur, aparat penegak hukum wajib meminta nasihat terlebih dahulu dengan mengutamakan keadilan restoratif, khususnya dalam kasus anak, yang

2012", Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam, Vol. 1, No. 3, September 2020.

²⁴ Rika Apriani Minggulina Damanik, "Hukum Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Batasan Usia: Analisis Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012", Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam, Vol. 1, No. 3, September 2020.

dapat dikenakan hukuman yang lebih ringan hingga 7 (tujuh) tahun dijatuhi hukuman. Penyelesaian di luar pengadilan dapat memberikan rasa keadilan terhadap anak yang melanggar hukum dan mengutamakan kepentingan terbaik anak.²⁵

3.2 Pertimbangan Hakim pada Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Skt terkait Seorang Anak Menggunakan Psikotropika

Menurut laporan Penyidik I Penuntut Umum I Hakim dengan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Skt tanggal 1 Juli 2021, terdakwa pertama, Muhammad Ridwan Bin Listiyono (Alm), lahir di Surakarta pada tanggal 17 Maret 2003, umur 6 bulan, jenis kelamin laki-laki, tinggal di Kp. Pringgading 112 Rt. 003 Rw.007 Kelurahan Setabelan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta, menganut agama Islam, dan memiliki pekerjaan.

Diversi merupakan kesepakatan terkait kasus penyalahgunaan narkoba yang dialami terdakwa di bawah umur. Anak tersebut menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan, mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada semua orang atas tindakannya. Ia pun meminta kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya dengan bantuan orang tuanya.

Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945 menjelaskan tentang pembagian kekuasaan antara lembaga-lembaga negara di Indonesia. Pasal ini menyatakan: "Pembagian kekuasaan antara lembaga-lembaga negara dilakukan dengan memperhatikan asas-asas: a). Kedaulatan rakyat; b). Permufakatan dan perwakilan; c). Kepastian hukum; d). Keadilan; e). Kemakmuran."

Hakim memutuskan untuk menerapkan Pasal 71 ayat (1) d Undang- undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pidana bersyarat berupa pengawasan. Anak

²⁵ Ibid.

ditempatkan di yayasan Antasena Megelang untuk menjalani rehabilitasi selama 6 (enam) bulan dan pembinaan sesuai program yang tersedia di sana. Berdasarkan pertimbangan ini, adalah adil dan patut bagi hakim untuk menerapkan tindakan ini dalam kasus ini.

Menurut Rubini dan Chaidir Ali, putusan hakim adalah suatu akta penutup dari suatu proses perkara yang berisi keputusan yang diucapkan oleh hakim. Putusan hakim ini dikenal juga sebagai vonnis yang berisikan kesimpulan terakhir mengenai hukum yang berlaku atau diketahui oleh hakim. Akibat hukum akan muncul setelah adanya putusan hakim.²⁶

Hakim menilai, menghukum anak berdasarkan ketentuan pemidanaan tersebut dimaksudkan agar ia tidak mengulangi perbuatan yang sama, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain, dan demi kepentingan masa depan anak tersebut. Hakim menilai hukuman yang dijatuhkan kepada anak di bawah umur adalah adil dan benar serta sepadan dengan kesalahannya.

Hakim memutuskan bahwa Anak Mohammad Ridwan Bin Listiyono (Alm) yang bermasalah dengan hukum dikenakan Pasal 114 ayat (1) UU Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena ancaman pidananya bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda. Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 71 ayat (3) UURI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistim Paradilan Pidana Anak, pelatihan kerja akan diberikan sebagai pengganti denda.

Hakim memutuskan bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan harus dipertimbangkan sebagai berikut: a). 2 (dua) paket / plastik kecil transparan berisi shabu dengan berat bersih keseluruhan 1,05503 gram; b). 1 (satu) buah bungkus permen; c). sobekan lakban hitam; d). 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang garam; e). seperangkat alat hisap shabu (bong); f). 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru No.

²⁶ Sarwono. 2011. *Hukum Acara Perdata Toeri dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 28.

081392874687.

Hakim membuat keputusan pemidanaan, harus ada keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa menurut Pasal 197 KUHAP. Hakim memutuskan bahwa Anak Muhamad Ridwan Bin Listiyono (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hakim kemudian menjatuhkan hukuman kepada Anak Muhamad Ridwan Bin Listiyono (Alm) dengan hukuman penjara tujuh bulan di BRSMAPK (Balai Rehabilitasi Sosial Anak Yang memerlukan Perlindungan Khusus) di Antasena Magelang, yang terletak di JL.Raya Magelang–Purworejo Km. 14 Salaman, Magelang, Jawa Tengah. menetapkan bahwa waktu yang dihabiskan Anak selama penahanan dan penahanan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

Hakim memutuskan bahwa anak Muhammad Ridwan Bin Listiyono (Alm) harus ditahan. Pelatihan kerja pengganti pidana denda anak Muhamad Ridwan Bin Listiyono (Alm) di BRSMAPK (Balai Rehabilitasi Sosial Anak Yang memerlukan Perlindungan Khusus) Antasena Magelang, JL.Raya Magelang- Purworejo Km. 14 Salaman, Magelang, Jawa Tengah, akan berlangsung selama 3(tiga) bulan.

Keputusan akhir pengadilan akan diambil setelah hakim memeriksa terdakwa hingga sidang perkara selesai. Sebelum mengeluarkan putusan, pengadilan melakukan beberapa langkah pemeriksaan. Pengadilan mengatakan persidangan akan “terbuka” dan “terbuka” untuk umum selama persidangan.

Terdakwa diidentifikasi pada awal persidangan dan diminta untuk memperhatikan dan mendengarkan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan. Surat dakwaan, keberatan terdakwa, dan keterangan penasihat hukum dan jaksa kemudian dibacakan dan diambil keputusan sementara. Jaksa kemudian mengajukan tuntutan

pidana dan terdakwa mengajukan pembelaan dan pernyataan, diikuti dengan jawaban dan rangkap dua. Interogasi kemudian “selesai” dan hakim mempertimbangkannya. Keputusan tersebut akhirnya dibacakan dalam rapat dengar pendapat umum. Setelah hakim mengambil keputusan, proses selanjutnya adalah tanda tangan panitera dan hakim.

Meskipun anak-anak tidak dapat dihukum dengan pidana di pengadilan umum, mereka masih dapat dikenakan tindakan pembinaan dan pengasuhan, tindakan pengawasan, atau alternatif hukuman lainnya yang bertujuan untuk rehabilitasi dan reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Tujuan dari UU SPPA adalah memberikan perlindungan, mendidik, dan membimbing anak-anak menuju reintegrasi positif ke dalam masyarakat, bukan sekadar memberikan sanksi pidana.

Pendekatan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana haruslah holistik dan berfokus pada rehabilitasi, pendidikan, dan reintegrasi anak tersebut ke dalam masyarakat. Berfokus pada program rehabilitasi untuk membantu anak mengatasi penyebab perilaku melanggar hukum mereka, seperti konseling, terapi, dan pendekatan medis jika diperlukan.

4. PENUTUP

Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan yang dapat berupa kesalahan yang disengaja (opzet) atau kelalaian (culpa). Hal ini menunjukkan bahwa dasar pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang terletak pada pengertian atau pembenaran terbukti tidaknya unsur-unsur yang merupakan suatu kejahatan. Jika unsur-unsur yang merupakan kejahatan itu terbukti, maka kejahatan itu juga terbukti dan tentu saja dipidana, sehingga pertanggungjawaban pidana melekat pada unsur-unsur kejahatan itu. Anak dalam Pasal 45 KUHP adalah seorang anak di bawah umur enam belas tahun. Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin (Pasal 2 Pasal 1).²⁸ Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) Anak yang diduga melakukan tindak pidana harus berusia minimal 12 (dua belas) tahun. Prinsip diversifikasi dalam penanganan perkara anak, itu diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang ini memberikan landasan hukum untuk melindungi hak-hak anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana. Dalam konteks penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 mewajibkan penerapan prinsip diversifikasi.

Hakim memutuskan untuk menerapkan Pasal 71 ayat (1) d Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pidana bersyarat berupa pengawasan. Anak ditempatkan di yayasan Antasena Megelang untuk menjalani rehabilitasi selama 6 (enam) bulan dan pembinaan sesuai program yang tersedia di sana. Berdasarkan pertimbangan ini, adalah adil dan patut bagi hakim untuk menerapkan tindakan ini dalam kasus ini. Hakim berpendapat bahwa pemidanaan Anak berdasarkan ketentuan pidana tersebut adalah untuk menjaga agar Anak tidak melakukan kejahatan yang sama lagi baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain dan demi kepentingan masa depan Anak. Hakim percaya bahwa pemidanaan yang dijatuhkan kepada Anak adalah tepat dan benar berdasarkan rasa keadilan dan setimpal dengan kesalahan. Hakim memutuskan bahwa Anak Mohammad Ridwan Bin Listiyono(Alm) yang bermasalah dengan hukum dikenakan Pasal 114 ayat (1) UU Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena ancaman pidananya bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda. Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 71 ayat (3) UURI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pelatihan kerja akan diberikan sebagai pengganti denda.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, H. Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Badan Narkotika Nasional (BNN), *Indonesian Drugs Report 2022*, Jakarta: BNN
- Bahri, Idik Saeful , 2020, *Pemenuhan Hak Anak Dalam Proses*

Rehabilitasi Narkotika,

Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto. 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan IV, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Hamzah Mahardipa, Putu Darma, dkk, 2022, *Bunga Rampai Isu-Isu Krusial tentang Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA)*, Klaten: Lakeisha

Ibrahim, Johnny. 2007, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia

Ibrahim, Johny, 2006, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif Edisi Revisi* Banyumedia, Malang: Publishing

Irfan, Muhammad Nurul, 2016, *Hukum pidana Islam*, Jakarta: CV. Jakarta: Bahasa Rakyat

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Marzuki, Peter Mahmud. 2005, *Penelitian Hukum*, Cet.6, Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Pramukti, Angger Sigit & Primaharsya, Fuady, 2018, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta: Media Pressindo

Silalahi, Dian Hardian, 2020, *Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, Medan: Penerbit Enam Media

Sinaga, Dahlan, 2016, *Penegakan Hukum Dengan Pendekatan DIVERSI: Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, Yogyakarta: CV. Nusamedia,

Sukanto, Soerjono, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika